



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/121/KEP/429.011/2015
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Banyuwangi, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah:
- a. Tugas:
 1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 2. menyiapkan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
 5. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
 - b. Kewenangan:
 1. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 2. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 3. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses publik;
 5. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KETIGA : Tata kerja PPID sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
1. mengadakan rapat dan koordinasi yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID Pembantu secara berkala maupun setiap saat apabila diperlukan, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID;
 2. dalam rangka mendapatkan tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir dalam rapat;

3. dalam melaksanakan tugasnya PPID wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan PPID Pembantu.

- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang diterimakan setiap tiga bulan (triwulan) per orang yang besarnya sebagai berikut:
1. Atasan PPID sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Ketua PPID sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 3. Wakil Ketua PPID sebesar Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. Sekretaris PPID sebesar Rp. 1.500.000 ,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 5. Pengelola Sekretariat
 - Pejabat Eselon IV sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Staf Gol III sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Staf Gol II sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
 - Tenaga Harian Lepas/THL sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
 6. Ketua Bidang sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 7. Anggota Bidang/Pengelola
 - Pejabat Eselon IV sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- KELIMA : Menugaskan kepada masing-masing Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk membentuk dan menetapkan PPID Pembantu.
- KEENAM : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas PPID Kabupaten Banyuwangi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi, yang dianggarkan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/239/KEP/429.011/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Banyuwangi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak Tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 6 Februari 2015

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/ 121 /KEP/429.011/2015
 TANGGAL : 6 Februari 2015

SUSUNAN DAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN PPID	KETERANGAN
1	2	3
I	ATASAN PPID	Sekretaris Daerah Kab. Banyuwangi
II	KETUA PPID	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
III	WAKIL KETUA PPID	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Banyuwangi
IV	SEKRETARIS	Kabid. Komunikasi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Banyuwangi
	1. Pengelola Sekretariat	Kasi. Penyuluhan Masyarakat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Banyuwangi
	2. Anggota	Staf Seksi Penyuluhan Masyarakat pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi
	3. Operator	Tenaga Harian Lepas pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi
V	BIDANG-BIDANG	
	a. Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Banyuwangi
	Anggota (Pengelola Publikasi)	Kepala Seksi Teknologi Informasi pada Dishubkominfo Kab. Banyuwangi
	b. Ketua Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kabid. Data dan Pengendalian Pembangunan pada BAPPEDA Kab. Banyuwangi
	Anggota (Pengelola Data)	Kasubid. Data, Penelitian dan Pelaporan pada BAPPEDA Kab. Banyuwangi
	c. Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banyuwangi
	Anggota (Pengelola Penyelesaian Sengketa)	Kasubag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS